

**PERAN TUNGGU TUBANG DALAM SISTEM KEKERABATAN ADAT
MASYARAKAT SEMENDE
(Studi pada Masyarakat adat Semende di Desa Sindang Marga
Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus)**

(Skripsi)

Oleh

M. RAKA ADJIE PANGESTU



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERAN TUNGGU TUBANG DALAM SISTEM KEKERABATAN ADAT MASYARAKAT SEMENDE

(Studi pada Masyarakat adat Semende di Desa Sindang Marga
Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)

Oleh
M. RAKA ADJIE PANGESTU

Tunggu tubang merupakan pewarisan dalam masyarakat Semende yang menganut sistem pewarisan mayorat perempuan, dimana anak tertua perempuan sebagai penunggu harta orang tua, yang berperan sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana sistem kekerabatan adat masyarakat semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Bagaimana peran *Tunggu Tubang* dalam sistem kekerabatan adat masyarakat semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Tipe penelitian menggunakan metode deskriptif dan pendekatan masalah empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa sistem kekerabatan adat masyarakat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dalam praktik *Tunggu Tubang*, memiliki kekhususan yaitu tidak memakai sistem matrilineal (garis ibu) dan tidak pula memakai sistem patrilineal (garis bapak), melainkan suatu sistem khusus yang bernama *Lembaga Meraje Anak Belai*. Melalui sistem kekerabatan adat ini maka sehingga seorang anak bukan hanya anak ibu saja atau anak bapak saja, tetapi anak ibu sekaligus anak bapak juga dan menitik beratkan adanya pengawasan dan bimbingan dari *Lembaga Meraje Anak Belai*. Peran *Tunggu Tubang* dalam sistem kekerabatan adat masyarakat semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus adalah sebagai penunggu harta orang tua, pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu dalam membimbing adik-adik atau anggota keluarga lainnya. *Tunggu Tubang* sebagai anak perempuan tertua disertai suatu jabatan dan dibekali dengan harta keluarga yang berupa kebun atau sawah sebagai sumber mata pencarian dan sebuah rumah sebagai tempat tinggal.

Saran dalam penelitian ini adalah masyarakat Adat Semende agar tetap memelihara dan melestarikan adat *Tunggu Tubang* di tengah-tengah era globalisasi yang berkembang secara pesat pada saat ini, *Tunggu Tubang* agar melaksanakan peran dengan sebaik-baiknya dan menjadi panutan bagi adik-adik maupun anggota keluarga lainnya.

Kata Kunci: *Tunggu Tubang*, Kekekerabatan, Masyarakat Semende

**PERAN TUNGGU TUBANG DALAM SISTEM KEKERABATAN ADAT
MASYARAKAT SEMENDE
(Studi pada Masyarakat adat Semende di Desa Sindang Marga
Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)**

Oleh

M. RAKA ADJIE PANGESTU

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **PERAN TUNGGU TUBANG DALAM SISTEM
KEKERABATAN ADAT MASYARAKAT
SEMENDE (Studi pada Masyarakat adat Semende
di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung
Kabupaten Tanggamus)**


Nama Mahasiswa : **M. RAKA ADJIE PANGESTU**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011352**

Jurusan : **Hukum Perdata**


Fakultas : **Hukum**




Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 19650401 199003 2 002


Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760413 200912 2 001


2. **Ketua Bagian Hukum Perdata,**


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Aprlianti, S.H., M.H.



Sekretaris : Kasmawati, S.H., M.Hum.



Penguji Utama : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Desember 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. RAKA ADJIE PANGESTU
NPM : 1512011352
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peran Tunggu Tubang dalam Sistem Keekerabatan Adat Masyarakat Semende”** (Studi pada Masyarakat adat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus) adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 11 Desember 2019



M. Raka Adjie Pangestu
NPM 1512011352

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Raka Adjie Pangestu, penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 20 Juni 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Asvi Maphilindo Volta, S.H. dan Ibu Hj. Dewi Shinta Handini Putri S.H., M. Kn.

Penulis mengawali Pendidikan TK di TK Taruna Jaya kota Bandar Lampung pada tahun 2002, SD Kartika II-5 kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 4 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012, SMA Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015.

Selanjutnya pada tahun 2015 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Reguler dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Perdata.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sindang Marga, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2018. Kemudian di tahun 2019, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

M O T O

Banyak orang tak beriman yang ingin mendekat dan mencintai Tuhan, tapi yang membuat mereka tersandung adalah kemasyuran, keangkuhan dan nafsu yang tak berkesudahan

(Jalaluddin Rumi)

Jika kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan

(Imam Syafi'i)

PERSEMBAHAN

Penulis Persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Penulis tercinta

Bapak Asvi Maphilindo Volta dan Ibu Dewi Shinta Handini Putri
yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta selalu mendoakan
keberhasilan penulis

Almamater

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kehendak -Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **“Peran Tunggu Tubang dalam Sistem Keekerabatan Adat Masyarakat Semende” (Studi pada Masyarakat adat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Maroni, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Aprianti, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H.,M.H., Penguji Utama sekaligus Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Elly Nurlaily, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan ilmu kepada penulis
8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
9. Adik-adik tersayang, Vindita Dinda Shavira dan Keenan Akbar, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta selalu mendoakan keberhasilan penulis
10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Penulis berdoa semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Desember 2019
Penulis

M. Raka Adjie Pangestu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SAN WACANA	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Masyarakat Hukum	7
B. Masyarakat Hukum Adat	11
C. Kepengurusan Masyarakat Adat	16
D. Sistem Keekerabatan Adat	19
E. Masyarakat Adat Semende	22
F. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Tipe Penelitian	28
C. Pendekatan Masalah	29
D. Data dan Sumber Data	29
E. Metode Pengumpulan Data	30
F. Metode Pengolahan Data	31
G. Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Sistem Keekerabatan Adat Masyarakat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus	32
B. Peran Tunggu Tubang dalam Sistem Keekerabatan Adat Masyarakat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus.....	37
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem kekerabatan adat merupakan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Kekerabatan mengatur tentang pertalian darah (sekuturunan), pertalian perkawinan dan perkawinan adat .¹

Struktur sistem kekerabatan masyarakat adat di Indonesia secara garis besar terdiri atas sistem kekerabatan, yaitu parental, patrilineal dan matrilineal. Dalam sistem kekerabatan parental, anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah dan ibunya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Sementara itu dalam sistem kekerabatan matrilineal, anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral.

¹ Elfrida R. Gultom *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Literata, Jakarta, 2010, hlm. 87.

Masyarakat adat Semende memiliki sistem kekerabatan tersendiri yang membedakan dengan masyarakat adat lainnya. Sistem kekerabatan pada adat Semende ini dinamakan *Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai*. Sistem kekerabatan dalam adat Semende seakan-akan menganut dasar keturunan ibu (matrilineal), tetapi pada hakikatnya tidaklah demikian. Kedudukan suami dan isteri dalam suatu rumah tangga Semende adalah sama sesuai dengan pengertian Semende itu sendiri adalah sama-sama memiliki, dalam artian bahwa suami dan isteri mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang sama sesuai dengan fungsinya masing-masing. Begitu pula hak-hak dan kewajiban famili dari pihak suami sama artinya dengan hak-hak dan kewajiban famili dari pihak isteri.²

Suku Semende adalah suku yang berasal dari Kecamatan Semende, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. Satu hal yang khusus dalam sistem kekerabatan adat Semende adalah adanya pengawasan dan bimbingan dari yang dinamakan *Lembaga Meraje Anak Belai*, yang terdiri dari *payung jurai/ payung meraje, jenang jurai/jenang meraje, meraje, anak belai* dan *apit jurai*³. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan dalam adat Semende, bukan memakai sistem matrilineal (garis ibu) dan tidak pula memakai sistem patrilineal (garis bapak), melainkan suatu sistem khusus yang tidak terdapat dalam adat lain, sehingga seorang anak bukan hanya anak ibu saja atau anak bapak saja, tetapi anak ibu sekaligus anak bapak juga.

² Fakhri. *Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Tunggu Tubang Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam Pada Masyarakat Semendo di Kabupaten Muara Enim*. Pasca Sarjana. Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm. 4.

³ *Ibid*, hlm. 5.

Adanya sistem kekerabatan *Lembaga Meraje Anak Belai* pada masyarakat adat Semende ini berkaitan dengan adanya *Tunggu Tubang*, yaitu status yang dipercayakan kepada anak perempuan tertua dalam suatu keluarga, dimana status tersebut adalah merupakan status otomatis yang sifatnya turun temurun dan biasanya status tersebut diterima setelah anak perempuan tertua dan ia berhak menerima dan menjaga harta warisan sebagai *Tunggu Tubang*.⁴

Tunggu Tubang sebagai anak tertua perempuan penunggu harta orang tua, yang berperan sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu. Anak perempuan tertua disertai suatu jabatan dan dibekali dengan harta keluarga yang berupa kebun atau sawah sebagai sumber mata pencarian dan sebuah rumah sebagai tempat tinggal. Kedua harta ini tidak boleh dijual oleh *Tunggu Tubang* karena harta yang dimiliki oleh *Tunggu Tubang* merupakan harta milik bersama dalam keluarga dan sebagai tempat berhimpun atau bermusyawarah anggota keluarga. Perempuan yang menjadi *Tunggu Tubang* memiliki peranan yaitu mempertahankan keutuhan harta pusaka keluarga dan harus menjaga keutuhan keluarga dari berbagai konflik khususnya konflik perebutan harta waris sehingga dalam keluarga tercipta keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan. Seorang *Tunggu Tubang* menjalankan fungsinya baik ketika orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dengan syarat ia menikah dan harus tetap tinggal di rumah orang tuanya, apabila ia keluar dari rumah orang tuanya maka ia tidak berhak lagi menjadi *Tunggu Tubang*.⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 5.

⁵ *Ibid*, hlm. 6.

Sistem kekerabatan pada masyarakat Adat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus dipimpin oleh *Meraje Anak Belai*, yaitu pimpinan masyarakat adat (laki-laki), sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah adat dipimpin proses dan pelaksanaannya oleh *Meraje Anak Belai* tersebut. Masyarakat adat Semende di Desa Sindang Marga sampai saat ini masih memegang teguh sistem kekerabatan *Tunggu Tubang*.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Peran *Tunggu Tubang* dalam Sistem Kekerabatan Adat Masyarakat Semende” (Studi pada Masyarakat Adat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus)**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah sistem kekerabatan adat masyarakat semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus?
- b. Bagaimanakah peran *Tunggu Tubang* dalam sistem kekerabatan adat masyarakat semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus?

⁶ Hasil wawancara prariset kepada Ahmad Hasanudin selaku Tokoh Masyarakat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus. Selasa, 12 Februari 2019. Pukul 14.00 s.d 14.20 WIB.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah ruang lingkup hukum keperdataan dengan spesifikasi hukum waris adat. Lingkup penelitian ini adalah hukum kekerabatan adat, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

- a. Sistem kekerabatan adat masyarakat semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus
- b. Peran *Tunggu Tubang* dalam sistem kekerabatan adat masyarakat semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui, memahami dan menganalisis sistem kekerabatan adat masyarakat semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus
- b. Mengetahui, memahami dan menganalisis peran *Tunggu Tubang* dalam sistem kekerabatan adat masyarakat semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu dibidang Hukum Keperdataan khususnya dibidang hukum kekerabatan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya pemahaman pada bidang ilmu pengetahuan hukum kekerabatan dan sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung serta sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Masyarakat Hukum

Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang hidup bersama dalam suatu tempat tertentu yang berinteraksi secara terus menerus dalam jangka waktu yang tidak tertentu, sehingga menimbulkan pola-pola yang menjadi ciri-ciri, dan mempunyai kebudayaan sendiri yang dipertahankan.⁷

Masyarakat hukum merupakan sekelompok masyarakat yang pada umumnya masih kental dengan hukum adat istiadat lama. Adat istiadat adalah suatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosialnya. Jadi, masyarakat tradisional di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya. Kebudayaan masyarakat tradisional merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan alam dan sosial sekitarnya tanpa menerima pengaruh luar. Jadi, kebudayaan masyarakat tradisional tidak mengalami perubahan mendasar. Karena peranan adat-istiadat sangat kuat menguasai kehidupan mereka. Masyarakat tradisional hidup di daerah pedesaan

⁷ Soerjono Soekarto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 28.

yang secara geografis terletak di pedalaman yang jauh dari keramaian kota. Masyarakat ini dapat juga disebut masyarakat pedesaan atau masyarakat desa. Masyarakat desa adalah sekelompok orang yang hidup bersama, bekerja sama, dan berhubungan erat secara tahan lama, dengan sifat-sifat yang hampir seragam. Istilah desa dapat merujuk pada arti yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandangnya.⁸

Terdapat 4 (empat) sifat umum dari masyarakat hukum, yaitu magis religius, komunal, konkret dan kontan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religius ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologka, animisme, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahan.
2. Sifat komunal (*commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.

⁸ Maria Rita Ruwiastuti, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria : Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak – Hak Adat*, Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 177.

3. Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar
4. Sifat kontan (*kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika⁹

Masyarakat hukum sebagai komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas, masyarakat ini masih memegang nilai-nilai tradisi dalam sistem kehidupan.¹⁰

Bentuk-bentuk masyarakat hukum terdiri dari sebagai berikut:

1. Masyarakat Hukum Teritorial

Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik ke luar maupun ke dalam. Di antara anggota yang pergi merantau untuk waktu sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan teritorial itu. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat.

⁹ H. M. Koesnoe, *Prinsip-prinsip Hukum Adat tentang Tanah*, Ubaya Press, Surabaya, 2000, hlm. 34.

¹⁰ *Pengertian Masyarakat Adat*, <http://erwintribengkulu.blogspot.co.id/Diakses> Jumat 16 Agustus 2019. Pukul 14.00 – 14.30 WIB

2. Masyarakat Hukum Genealogis

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat yang genealogis itu dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental.

3. Masyarakat Teritorial-Genealogis (Campuran)

Masyarakat hukum teritorial-genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.¹¹

Masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah satu sama lain saling sama adat istiadatnya maupun sistem kekerabatannya berbeda dengan penduduk asli struktur kekerabatan adatnya patrilineal sedangkan penduduk pendatang struktur kekerabatannya adanya matrilineal, tetapi dalam kenyataannya mereka dapat hidup rukun dan damai. Oleh karena itu, hukum adat pada masyarakat yang satu berbeda dengan hukum masyarakat lainnya, walaupun hukum yang demikian itu lahir dari nilai yang sama, kebutuhan yang sama, akan tetapi penerapannya disesuaikan dengan konteks waktu, tempat, dan personal, maka keberlakuan hukum masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat lainnya.

¹¹ Soleman Taneko dan Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 2000, hlm. 12.

B. Masyarakat Hukum Adat

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, menerangkan masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan manusia saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, di mana perilaku tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan antar masyarakat. Suatu pergaulan hidup dengan pola yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.¹²

Istilah masyarakat hukum adat tidak bisa dilepaskan dari istilah masyarakat hukum. Dikatakan demikian karena istilah masyarakat hukum adat merupakan pengembangan dari istilah masyarakat hukum. Literatur hukum adat hanya memberi perhatian pada pembahasan istilah masyarakat hukum yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtsgemeenschap*. Para perintis kajian hukum adat berkebangsaan Belanda seperti Cornelis Van Vollenhoven dan Bernard Ter Haar hanya menggunakan istilah *rechtsgemeenschap*. Kata *gemeenschap* sendiri dapat diartikan sebagai masyarakat atau persekutuan yang para anggotanya terikat oleh identitas, ikatan dan tanggung jawab bersama.¹³

Van Vollenhoven, Ter Haar dan R. Van Dijk menjelaskan ciri-ciri yang sama pada masyarakat hukum yaitu memiliki tata hukum, otoritas dengan kuasa untuk memaksa, harta kekayaan, dan ikatan batin diantara anggotanya. Otoritas atau kuasa untuk memaksa dipercayakan kepada para pengurus. Dalam

¹² *Ibid*, hlm. 13.

¹³ Syahmunir AM, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau. Padang, 2004. hlm.12.

perkembangannya, literatur akademik mengenai hukum adat menggunakan juga keempat ciri tersebut untuk menjelaskan istilah masyarakat hukum adat. Bahkan sebagian besar dari literatur tersebut tidak membuat perbedaan yang tegas antara istilah masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat. Sebagaimana sudah disebutkan hal tersebut terjadi karena istilah *rechtsgemeenschap* diterjemahkan juga sebagai masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat hukum adat dibahas dengan menyebut ciri-ciri yang sebenarnya merupakan kepunyaan masyarakat hukum atau persekutuan hukum. Sekalipun demikian sejumlah tulisan mencoba membuat perbedaan antara istilah masyarakat hukum dengan masyarakat hukum adat lewat dua cara yaitu, *pertama*, menambahkan ciri-ciri lain yaitu bahwa masyarakat hukum adat terbentuk secara alamiah atau spontan. Oleh karena itu ia tidak terbentuk karena penetapan oleh kekuatan di luar dirinya (negara) dan dengan demikian tidak bisa juga dibubarkan oleh kekuatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat hukum adat adalah suatu kenyataan meta yuridik. Selain itu para anggotanya tidak punya pikiran untuk menghilangkan identitas bersama yang mengikat mereka atau melepaskan diri dari ikatan tersebut untuk selama-lamanya. *Kedua*, menegaskan bahwa tertib atau tata hukum dari persekutuan-persekutuan otonom tersebut didasarkan pada hukum adat.¹⁴

Selain dengan dua cara di atas, cara lain untuk membedakan istilah masyarakat hukum adat dari istilah masyarakat hukum adalah dengan menambah bobot pada penjelasan mengenai ciri adanya ikatan batin. Ikatan batin dimungkinkan karena adanya sejumlah hal yang dianggap sebagai identitas bersama seperti leluhur, wilayah dan benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Daftar hal-hal mengikat

¹⁴ *Ibid.* hlm.13-14.

tersebut tentu saja bisa ditambah seperti bahasa. Dari segi peran, kedalam pengikat-pengikat tersebut membentuk soliditas dan solidaritas sosial sedangkan keluar untuk membentuk identitas bersama yang dipakai untuk menjelaskan dirinya kepada pihak-pihak lain.¹⁵

Masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya.¹⁶

Ruang lingkup hukum adat dapat dilihat dari dua sisi yaitu ruang lingkup dalam arti tempat (*space*) dan ruang lingkup dalam arti substansi. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat adalah suatu perilaku atau pedoman hidup masyarakat yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu masyarakat atau kebiasaan yang terwujud atau diterapkan pada manusia atau pada tingkah laku manusia sehari-hari. Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber pada peraturan-perturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang yang dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.¹⁷ Di dalam hukum adat terdapat bagian yang sangat penting yaitu masyarakat hukum

¹⁵ Saafroedin Bahar, *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005, hlm. 76.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 77.

¹⁷ Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 5

adat yakni sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan.¹⁸

Hukum adat merupakan keseluruhan adat dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan dalam kelaziman dan kebiasaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena di anut dan dipertahankan dalam anggota-anggota masyarakat baik berupa hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi adat berupa celaan atau dikeluarkan dari lingkungan masyarakat.

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, sejak manusia diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka. Apabila dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku.

Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan kebiasaan orang tersebut. Lambat laun diantara orang yang

¹⁸ Soleman Taneko dan Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 15.

satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat tersebut. Adat adalah kebiasaan masyarakat sebagai keharusan yang berlaku dalam lingkungan tempat tinggal atau daerahnya, dilakukan oleh anggota masyarakat dan menjadi tradisi atau budaya masyarakat itu sendiri sehingga menjadi “hukum adat”.¹⁹

Masyarakat hukum adat kriteria memiliki ciri yaitu terdapat masyarakat yang teratur, menempati suatu tempat tertentu, ada kelembagaan, memiliki kekayaan bersama, susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan atau berdasarkan lingkungan daerah dan hidup secara komunal dan gotong royong. Pada masyarakat hukum adat, untuk mewujudkan kesejahteraan itu maka dalam masyarakat hukum tersebut harus memiliki struktur pemerintahan atau kepemimpinan. Dalam hal ini mempunyai kedaulatan penuh (*soverign*) atas wilayah kekuasaannya (tanah ulayat) dan melalui ketua adat juga mempunyai kewenangan (*authority*) penuh untuk mengelola, mengatur dan menata hubungan-hubungan antara warga dengan alam sekitar, hal ini tentunya bertujuan untuk mencari keseimbangan hubungan sehingga kedamaian dan kesejahteraan yang menjadi tujuan tersebut terwujud.²⁰

¹⁹ Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta, 2013. hlm. 26.

²⁰ Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo, *Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, ICRAF Southeast Asia Policy Research Working Paper, Bogor, 2002. hlm. 11.

C. Kepengurusan Masyarakat Adat

Masyarakat hukum adat itu merupakan suatu masyarakat yang berdiam dalam satu aturan tertentu yang ditaati dan diihami oleh masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat hukum adat dibagi menjadi beberapa golongan diantaranya masyarakat hukum teritorial, masyarakat hukum genealogis, masyarakat hukum teritorial genealogis, masyarakat adat keagamaan, masyarakat adat perantauan, dan masyarakat adat lainnya.

Kepengurusan masyarakat hukum adat menurut macam masyarakat hukum adat terdiri atas:

1. Kepengurusan Masyarakat Adat Territorial

Susunan kepengurusan atau pemerintahan adat yang bersifat teritorial menunjukkan adanya jalinan hubungan kewargaan adat yang bersifat kekeluargaan dalam ketetangaan terdapat pada beberapa daerah berikut diantaranya, sebagai berikut:

a) Daerah di Pulau Jawa

Desa di Jawa dan Madura merupakan tempat kediaman yang meliputi beberapa pedukuhan. Dukuh yang utama yakni tempat kedudukan kepala desa disebut krajan. Sedangkan dukuh-dukuh lainnya terletak tidak begitu jauh dari pusat desa. Kepala desa dijabat turun temurun yang disebut lurah, kuwu, bekel, petinggi dengan staf pembantunya disebut *carik* atau juru tulis, kami *Tuwa* (kepala pedukuhan), *Bahu*, *Kebayan*, *Modin* (urusan agama), *Jogoboyo* (keamanan). Para warga desa di Jawa dapat dibedakan antara mereka yang disebut *Kuli Kenceng* (pribumi, sikep, baku, gogol)

ialah keluarga-keluarga terhormat pendiri asal desa yang mempunyai rumah dan tanah pekarangan, sawah, dan peladangan yang luas. Mereka merupakan sesepuh desa dan menjadi pemegang kendali pemerintahan desa.

b) Daerah Aceh

Tempat kediaman disebut mukim, atau daerah yang dahulu dipimpin oleh *uleebalang*. mukim ini merupakan satu kesatuan dari beberapa *gampong* (kampung) dan juga *mennasah* (lembaga agama). Setiap *gampong* dipimpin oleh seorang *keucik* dan imeum sebagai imam atau teuku meunasah. Kepengurusan dari suatu *gampong* dilaksanakan oleh *keucik* dan *teuku meunasah* yang didampingi oleh *ureng tuha* (majelis tua kampung). Untuk mengatur kehidupan warga diterapkan hukum adat dan hukum Islam.

c) Daerah Sumatera Selatan

Masyarakat terdiri dari orang-rang Palembang, Ogan, Pasemah, Semendo dan Komering yang menyebut "*Marga*" sebagai desa yang terdiri dari beberapa dusun. Kepala Marga disebut *Pasirah*, dengan gelar Pangeran atau *Depati*, sedangkan para kepala dusun disebut *Krio*, *mangku* atau *prowarin*. Para staf pembantunya disebut *punggawa*. Dalam susunan yang sama, hal ini juga berlaku di Bangka dan Belitung.

d) Daerah-daerah Melayu

Masyarakat adat melayu tersebut diberbagai tempat, mulai dari medan, riau (pantai timur sumatera sampai pantai timur kamimantan). Termasuk pula masyarakat adat yang Goorontalo dipimpin oleh "*Marsaoleh*" yang

kepal adusunnya disebut “*Kimelaha*”, pelaksanaan pengurusan adat dibantu oleh “*probis*” dan tua-tua kerabat yang disebut “*tenggol*”.

2. Kepengurusan Masyarakat Adat Hukum Genealogis

Merupakan suatu kesatuan masyarakat yang teratur, terikat, suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, langsung hubungan darah, atau tidak langsung yang berupa perkawinan atau tali adat. Masyarakat hukum genealogis diantaranya adalah:

- a) Masyarakat hukum adat genealogis patrinal, contohnya adalah Batak, Bali, Maluku, NTT dan sebagainya.
- b) Masyarakat hukum adat genealogis matrinal, contohnya Minangkabau dan Sumatera Utara
- c) Masyarakat hukum adat genealogis bilateral, contohnya Aceh, melayu, Jawa dan Kalimantan.

3. Kepengurusan Masyarakat Adat Territorial Genealogis

Susunan kepengurusan dalam pemerintahan adat ini merupakan jalinan hubungan antara kewargaan adat yang tidak hanya bersifat kekeluargaan dalam hubungan ketetanggaan tetapi juga bersifat hubungan keturunan dan kekerabatan. Kepengurusan masyarakat tipe ini cenderung menekankan hubungan ketetanggaan yang bersifat keturunan dan kekerabatan. Di daerah Alas masyarakat adatnya terdiri dari beberapa suku (keturunan) yang menjadi masyarakat territorial dengan rumah-rumah kediaman penduduk dalam perkampungan yang masing-masing dipimpin oleh *Penghulu Suku* sebagai Kepala Kampung. Masyarakat hukum territorial asli atau tradisional

menggunakan metode kepengurusan yang masih sederhana dan biasanya dipimpin oleh seorang kepala desa.²¹

D. Sistem Keekerabatan Adat

Sistem kekerabatan adat adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (sekuturunan) pertalian perkawinan dan perkawinan adat. Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat, keturunan merupakan hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan (klan) baik garis keturunan lurus atau menyamping. Seperti di masyarakat Bali dimana laki-laki nantinya akan meneruskan pura keluarga untuk menyembah para leluhurnya. Pada umumnya keturunan mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah, antara lain antara orang tua dengan anak-anaknya. Juga ada akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan yang bergandengan dengan ketunggalan leluhurnya, tetapi akibat hukum tersebut tidak semuanya sama di seluruh daerah.²²

Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur di seluruh daerah tidak sama, tapi dalam kenyataannya terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan ini di seluruh daerah, yaitu bahwa keturunan adalah merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku atau kerabat yang

²¹ Harr, Ter. Terjemahan Soebakti. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat; Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*. Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 54-56.

²² Elfrida R. Gultom *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Literata, Jakarta, 2010, hlm. 87.

menginginkan agar garis keturunannya tidak punah, sehingga ada generasi penerusnya. Apabila dalam suatu klan, suku atau kerabat khawatir akan menghadapi kepunahan klan, suku atau kerabat ini pada umumnya melakukan adopsi (pengangkatan anak) untuk meneruskan garis keturunan, maupun pengangkatan anak yang dilakukan dengan perkawinan atau pengangkatan anak untuk penghormatan. Seperti dalam masyarakat Lampung dimana anak orang lain yang diangkat menjadi tegak tegi diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkatnya. Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan. Misalnya, boleh ikut menggunakan nama keluarga (marga) dan boleh ikut menggunakan dan berhak atas kekayaan keluarga, wajib saling membantu, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.²³

Sistem kekerabatan adat memiliki beberapa sifat sebagai berikut:

1. Lurus, apabila orang seorang merupakan langsung keturunan dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak; antara kakek, bapak dan anak, disebut lurus kebawah apabila rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus kebawah apabila rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek.
2. Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya²⁴

²³ Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2012. hlm. 21.

²⁴ *Ibid*, hlm. 22.

Struktur masyarakat di Indonesia menganut adanya tiga macam sistem kekerabatan, yaitu:

1. Sistem kekerabatan parental

Anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah ibunya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan parental berlaku pada masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi.

2. Sistem kekerabatan patrilineal

Anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat Patrilineal yang berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan Patrilineal berlaku pada masyarakat Batak dan Bali.

3. Sistem kekerabatan Matrilineal

Anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan

kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan Matrilineal berlaku pada masyarakat Minangkabau²⁵

E. Masyarakat Adat Semende

Secara bahasa kata Semende memiliki tiga pengertian, yakni: *Pertama*, Semende berarti akad nikah atau kawin. *Kedua*, kata Semende merupakan rangkaian dari kata *same* dan *nde*. *Same* artinya sama dan *nde* artinya sama miliki atau kepunyaan bersama. *Ketiga*, kata Semende berasal dari kata *Semahnde*, *Se* artinya satu atau kesatuan, *mah* artinya rumah, dan *nde* artinya milik, kepunyaan, atau hak. Jadi *semahnde* maknanya rumah kesatuan milik bersama.²⁶

Adapun pengertian Semende secara istilah memiliki dua pengertian yaitu:

1. Semende sama dengan akad nikah, dengan artian ikatan tali Allah dan tali Rasulullah, karena itu Semende juga berarti *syahâdatain* yang menjelaskan bahwa orang-orang Semende telah memiliki kesaksian bahwa Allah Yang Maha Esa sebagai Tuhannya dan Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang dibuktikan melalui dua kalimat syahadat.

²⁵ *Ibid*, hlm. 24-25.

²⁶ Ra'uf, Thohlon Abd. *Jagat Bersemah Lebar Semende Panjang*: Pustaka Dzumairoh, Palembang, 1989. hlm. 24-25.

2. Kata Semende merupakan gabungan dari kata *Semahnde*, yang artinya rumah kesatuan milik bersama. Semende mengajarkan supaya setiap pribadi merasa terikat dengan rumah keluarga, dan rumah keluarga ini mesti terikat dalam satu kesatuan dengan rumah induk yang secara adat Semende dinamakan *Rumah Tunggu Tubang*²⁷

Suku Semende mulai ada pada tahun 1650 M atau tahun 1072 H yang dibentuk oleh Puyang yang bernama Syekh Nurqadim al-Baharuddin. Dia lebih dikenal dengan sebutan Puyang Awak. Ditambahkan oleh Kohafah, bahwa Puyang Awak merupakan keturunan Sunan Gunung Jati melalui silsilah Puteri Sulung Panembahan Ratu Cirebon yang menikah dengan Ratu Agung Mpu Hyang Dade Abang. Beliau mewarisi ilmu kewalian dan kemujahidan Sunan Gunung Jati. Syekh Nurqadim al-Baharuddin dan ketiga adiknya dibesarkan oleh ayah dan bundanya di Istana Pelang Kedidai, yang terletak di Tanjung Lematang. Padawaktu kecilnya, beliau dididik akhlakul karimah dan akidah islamiyah. Pada masa remajanya, beliau mendapat gemblengan para ulama dari Aceh Darussalam yang sengaja didatangkan ayahnya Ketika tiba masanya untuk menikah, ia menyunting seorang gadis dari Muara Siban, sebuah desa di kaki gunung Dempo. Setelah mufakat dengan mantap, beliau sekeluarga beserta keluarga adik-adiknya dan keluarga para sahabatnya membuka tanah di Talang Tumutan Tujuh sebagai wilayah yang direncanakan beliau untuk menjadi pusat daerah Semende.²⁸

²⁷ *Ibid.* hlm. 26.

²⁸ Ali Sani. *Jeme Semende*. Negeri Agung, Lahat, 2006. hlm. 3

Lama-kelamaan tersebarlah berita bahwa di daerah Batang Hari Sembilan telah ada seorang wali Allah yang bernama Syekh Nurqadim al-Baharuddin, banyaklah para penghulu atau pemuka agama dari berbagai daerah berdatangan memenuhi ajakan Nurqadim untuk bermukim di Talang Tumutan Tujuh. Setelah banyak orang yang berdiam di sana, diresmikanlah talang itu oleh Ratu Agung Dade Abang menjadi dusun yang dinamakan *Pardipeyang* artinya “Para penghulu agama”. Peresmian itu terjadi pada tahun 1650 M atau 1072 H. Pada akhirnya, nama Para Dipe ini lebih mudah disebut orang dengan *Pardipe*. Di Pardipe inilah, Syekh Nurqadim al-Baharuddin Puyang Awak bersama para keluarga dan sahabatnya memulai penerapan ajaran Islam, sekaligus penerapan ajaran adat yang mereka namakan *Semende*²⁹

Adapun latar belakang sejarah terbentuknya masyarakat Semende adalah sebagai berikut:

1. Kemunduran kekuasaan umat Islam di Barat, Timur Tengah dan Timur Jauh, khususnya di Asia Tenggara.
2. Pimpinan, persiapan gerakan menghadap serbuan Perang Salib dari Bangsa Barat.
3. Nusantara Semende Raye sudah mulai diserbu tentara Salib Belanda, Portugis, Inggris, Spanyol, Prancis dengan cara perampokan ekonomi, pecah belah untuk mencapai perampasan kekuasaan menuju penghancuran Islam secara total dan terus menerus.
4. Kebangsawanan Kesultanan di Nusantara Semende Raye mabuk nafsu kemewahan dunia dan sangat takut untuk mati.

²⁹ *Ibid.* hlm. 4

5. Kesultanan dan Umat Islam bangsa melayu sedang dilanda musibah besar berupa: Tarekat, Tasawuf, dan Filsafat. Syirik yang menghancurkan Akidah dan Ahlak yakni paham bahwa manusia dapat menyatu dengan Allah, paham emanasi, dan *tajali*.
6. Adanya persengkokolan Yahudi dan Cina untuk menghancurkan Islam melalui penghancuran ekonomi Islam yakni menghancurkan semua usaha umat Islam yang memungkinkan mereka mampu berzakat dan berinfaq *fisabilillah*.
7. Masih ada suku bangsa melayu dan daerah yang sangat potensial dan strategis keadaan kemuslimannya dalam tingkatan *mu'allaf* yang sangat memerlukan Ulama pemimpin.
8. Ratu kesultanan Aceh sudah di bawah pengaruh Portugis sedangkan Kerajaan Malaka telah jatuh dalam penjajahan Portugis, Kesultanan Mindanau telah dirampas Spanyol, Bengkulu mulai dikuasai Inggris³⁰

Masyarakat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus masih memegang teguh adat istiadat dan dalam sistem kekerabatan yaitu adanya pengawasan dan bimbingan dari yang dinamakan Lembaga *Meraje Anak Belai*, yang terdiri dari:

1. *Payung jurai* atau *payung meraje*. Yang menjadi *payung jurai* dalam *jurai* Semende ialah turunan anak laki-laki tertua dalam *jurai* (keluarga) itu. Tugasnya adalah melindungi, mengasuh, dan mengatur *jurai* tersebut dengan baik menurut ajaran agama dan aturan adat.


³⁰ *Ibid.* hlm. 5

2. *Jenang jurai* atau *Jenang meraje*, ialah keturunan bawah *payung jurai*, yang bertugas menjenangi atau menjadi tulang punggung *juritai*, memberi petunjuk-petunjuk yang telah digariskan oleh *Payung jurai* kepada keluarga itu, mengawasi ke-adaan *juritai* itu bahan laporan kepada *Payung jurai*.
3. *Meraje*, yaitu kakak atau adik laki-laki dari ibu. Tugasnya ialah sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh seluruh anak belai, serta membimbing dan mengasuh *Tunggu Tubang* ke jalan yang benar.
4. *Anak belai*, adalah semua keturunan dari kakak atau adik perempuan ibu. Tugasnya ialah meng-awasi dan mengamati seluruh anggota *juritai* itu untuk bahan pertimbangan kepada *meraje*.
5. *Apit jurai*, adalah keluarga atau famili dari sebelah ibu dan sebelah ayah, yaitu seluruh anggota keluarga yang berkewajiban mengikuti kebijaksanaan dalam keluarga itu.³¹

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian mengenai peran *Tunggu Tubang* dalam sistem kekerabatan adat masyarakat semende pada Masyarakat adat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

³¹ Hasil wawancara prariset kepada Ahmad Hasanudin selaku Tokoh Masyarakat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus. Selasa, 12 Februari 2019. Pukul 14.00 s.d 14.20 WIB.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan gambar di atas maka diketahui bahwa Masyarakat Adat Semende menganut sistem Pewarisan Adat *Tunggu Tubang*, yaitu status yang dipercayakan kepada anak perempuan tertua dalam suatu keluarga, dimana status tersebut adalah merupakan status otomatis yang sifatnya turun temurun dan biasanya status tersebut diterima setelah anak perempuan tertua menginjak menikah.

Penelitian ini akan membahas sistem kekerabatan adat masyarakat semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus dan peran *Tunggu Tubang* dalam sistem kekerabatan adat masyarakat semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³³

B. Tipe Penelitian

Di dalam penelitian metode deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, terperinci, dan sistematis mengenai peristiwa hukum tentang peran *Tunggu Tubang* dalam sistem kekerabatan adat masyarakat semende pada Masyarakat adat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 24.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris adalah penelitian lapangan yang meneliti secara langsung dengan cara wawancara dengan beberapa informan dan responden mengenai peran *Tunggu Tubang* dalam sistem kekerabatan adat masyarakat semende pada Masyarakat adat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Tahap-tahap pendekatan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti adalah:

1. Penentuan pendekatan yang lebih sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
2. Identifikasi pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah;
3. Pembuatan rincian subpokok bahasan berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi;
4. Pengumpulan, pengolahan, menganalisis data, dan kesimpulan.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yaitu:

- a. Ahmad Hasanudin selaku Tokoh Masyarakat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus
- b. Siti Amanah selaku *Tunggu Tubang* di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber dokumentasi untuk memperjelas data primer

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara penelitian langsung pada masyarakat dengan teknik pengumpulan data pada Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus.

2. Wawancara

Wawancara yaitu metode untuk memperoleh data primer tentang objek yang diterangkan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden sebagai *Tunggu Tubang* (1 orang) dan informan tokoh Masyarakat adat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus (1 orang).

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat dan mengutip hubungannya dengan peran *Tunggu Tubang* dalam sistem kekerabatan adat masyarakat semende pada Masyarakat adat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan bidang pembahasan agar dapat dipertanggungjawabkan dan apabila terdapat data yang kurang lengkap atau keliru maka akan dilakukan perbaikan;
2. Klasifikasi data yaitu yang telah diseleksi selanjutnya diklasifikasi dengan menempatkan data menurut kelompok yang susunannya yang telah ditentukan agar mudah pembahasan;
3. Sistematika data yaitu menyusun data sesuai dengan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan Konsep

G. Analisis Data

Data yang telah dikukpulkan kemudian akan diolah, selanjutnya bahan tersebut akan dianalisis dan dibahas secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁴ Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis dengan cara menyajikan data mengenai peran *Tunggu Tubang* dalam sistem kekerabatan adat masyarakat semende pada Masyarakat adat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Keekerabatan Adat Masyarakat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dalam praktik *Tunggu Tubang*, memiliki kekhususan yaitu tidak memakai sistem matrilineal (garis ibu) dan tidak pula memakai sistem patrilineal (garis bapak), melainkan suatu sistem khusus yang bernama *Lembaga Meraje Anak Belai*. Melalui sistem kekerabatan adat ini maka sehingga seorang anak bukan hanya anak ibu saja atau anak bapak saja, tetapi anak ibu sekaligus anak bapak juga dan menitik beratkan adanya pengawasan dan bimbingan dari *Lembaga Meraje Anak Belai*.
2. Peran *Tunggu Tubang* dalam sistem kekerabatan adat masyarakat semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus adalah sebagai penunggu harta orang tua, pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu dalam membimbing adik-adik atau anggota keluarga lainnya. *Tunggu Tubang* sebagai anak perempuan tertua disertai suatu jabatan dan dibekali dengan harta keluarga yang berupa kebun atau sawah sebagai sumber mata pencarian dan sebuah rumah sebagai tempat tinggal.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat Adat Masyarakat Semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus agar tetap memelihara dan melestarikan adat *Tunggu Tubang* di tengah-tengah era globalisasi yang berkembang secara pesat pada saat ini, mengingat adat tersebut merupakan ciri khas dan kepribadian bangsa Indonesia.
2. *Tunggu Tubang* di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus agar melaksanakan peran dengan sebaik-baiknya dan menjadi panutan bagi adik-adik maupun anggota keluarga lainnya sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terkait statusnya sebagai *Tunggu Tubang*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahar, Saafroedin. 2005. *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Fakhri. 2001. *Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Tunggu Tubang Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam Pada Masyarakat Semendo di Kabupaten Muara Enim*. Pasca Sarjana. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Gultom, Elfrida R. 2010. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Literata, Jakarta.
- Harr, Ter. Terjemahan Soebakti. 2013. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat; Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Koesnoe, H. M. 2000. *Prinsip-prinsip Hukum Adat tentang Tanah*, Ubaya Press, Surabaya.
- Kuncoro, Wahyu. 2015, *Waris Permasalahannya dan Solusinya*, Perum Bukit Permai, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ra'uf, Thohlon Abd. 1989. *Jagat Bersemah Lebar Semende Panjang*: Pustaka Dzumairoh, Palembang.
- Ruwiastuti, Maria Rita. 2000. *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria : Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak – Hak Adat*, Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Sani. Ali. 2006. *Jeme Semende*. Negeri Agung, Lahat.
- Setiady, Tolib. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta, Jakarta.
- Sirait, Martua Chip Fay dan A. Kusworo, 2002. *Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, ICRAF Southeast Asia Policy Research Working Paper, Bogor.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- . 1990. *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahmunir AM. 2004. *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau. Padang.
- Taneko, Soleman dan Soerjono Soekanto, 2000. *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali. Jakarta.